

## Tahlil dan Salawat Berkumandang, Antar Jenazah Eril ke Liang Lahat

**BANDUNG (IM)** - Suasana haru menyelimuti proses pemakaman anak sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil itu. Setelah melakukan perjalanan dari Gedung Pakuan sekitar 1,5 jam, jenazah Emmeril Kahn Mumtadz dibungkus, Senin (13/6) sekitar pukul 11.15 WIB di Cimaung, Jawa Barat.

Proses pemakaman diawali dengan kumandang adzan. Setelah kumandang adzan selesai, jasad Eril diturunkan ke liang lahat. Sang ayah, terlihat menjadi orang pertama yang menjatuhkan tanah ke liang lahat Eril.

Setelah sang ayah, sejumlah petugas mulai mengambil alih, hingga selesai. Proses penutupan jasad Eril sendiri diiringi dengan salawat dan tahlil.

Sementara, Ridwan Kamil terlihat cukup tegar. Gubernur Jawa Barat itu tampak duduk bersama sang istri Atalia Praratya. Di sebelah Gubernur terlihat nenek almarhum tertunduk. Bahkan, Kang Emil, demikian Ridwan

Kamil biasa disapa, terlihat beberapa kali mengusap punggung perempuan itu.

Area pemakaman Eril sendiri berada di lokasi yang cukup luas, tempat bangunan Islamic Center yang sejak lama bakal dibangun oleh Ridwan Kamil.

Adapun makam Eril tepat berada di sebelah pilar beton tiang penyangga bangunan Masjid Al Mumtadz yang juga bakal dibangun oleh Ridwan Kamil.

Meski area pemakaman masih dalam tahap pembangunan, namun panorama alam yang tersaji di area pemakaman keluarga itu sangatlah indah.

Makam Eril sendiri menghadap gunung dan hamparan sawah indah permai serta sungai kecil yang melintasi area pemakaman tersebut.

Kini, seiring pemakaman Emmeril, hamparan sawah tersebut telah mulai menguning seakan menjadi pertanda untuk melepas putra sulung Kang Emil itu. • mei

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



### SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali (ketiga kanan) bersama Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Okthari (kanan), Ketua Tim Pakar Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Muhammad Asmawi (kiri), Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho (kedua kanan), Rektor Universitas Negeri Makassar Husain Syam (kedua kiri), dan Rektor Universitas Medan Syamsul Gultom (ketiga kiri) memberikan keterangan kepada wartawan pada acara pembukaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di Jakarta, Senin (13/6). Kegiatan tersebut untuk menyamakan persepsi antara pemangku kebijakan dengan stakeholder dan pelaku olahraga agar UU tentang Keolahragaan yang baru dan telah disahkan pada 16 Maret 2022 itu terimplementasi dengan baik.

## PP NOMOR 23 TAHUN 2022

# Jokowi Larang Direksi BUMN Jadi Pengurus Parpol, Caleg, dan Cakada

Presiden Jokowi menegaskan, pengangkatan direksi BUMN, maka menteri maupun RUPS harus mempertimbangkan soal rekam jejak calon.

**JAKARTA (IM)** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam PP yang diteken pada 8 Juni tersebut, terdapat larangan bagi direksi BUMN untuk menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah (cakada), dan calon legislatif (caleg).

Dilansir dari salinan lembaran PP yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Presiden pada Senin (13/6),

larangan itu tercantum pada Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi, "Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/ atau calon/ anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah."

Kemudian, direksi BUMN diminta untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah dalam perilaku sehari-hari.

Ketentuan ini tercantum pada Pasal 17A yang berbunyi, "Dalam berperilaku sehari-hari, direksi harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Und

dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah."

Selain itu, PP yang sama melarang anggota komisaris dan dewan pengawas BUMN menjadi pengurus parpol, caleg/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.

Aturan ini tercantum pada Pasal 55 Ayat (1) yang berbunyi, "Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah."

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai larangan anggota komisaris dan dewan pengawas diatur dalam peraturan menteri.

### Periksa Rekam Jejak

PP tersebut juga menekankan pengangkatan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menteri maupun rapat umum pemegang saham (RUPS) harus mempertimbangkan soal rekam jejak calon.

Aturan itu merupakan revisi dari PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Persyaratan itu tercantum dalam Pasal 1 ayat (1a), (1b), dan (1c) PP 23/2022.

Menurut Pasal 1 PP 23/2022, dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum. "Dalam pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan daftar dan rekam jejak," demikian isi Pasal 1 ayat (1a) PP nomor 23/2022.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1b) disebutkan, dalam daftar dan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menteri dapat meminta masukan dari lembaga atau instansi pemerintah terkait.

"Dalam pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS/Menteri memperhatikan dan mempertimbangkan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a)," demikian isi Pasal 1 ayat (1c) PP 23/2022.

Menurut penjelasan pasal 2 Pasal 17 ayat (1) PP 23/2022, Pasal 17 ayat (1), daftar dan rekam jejak yang ditetapkan menteri salah satu penilaian untuk mengukur integritas, perilaku yang baik, dan perilaku jujur calon anggota direksi. • han



**SENSUS PENDUDUK 2020 LANJUTAN DI MALANG** Petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan wawancara pada warga dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan atau disebut juga SP2020 Long Form di Pakis, Malang, Jawa Timur, Senin (13/6). Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan di Kabupaten Malang dilakukan kepada 26.432 sampel rumah tangga dengan 1652 blok sensus sebagai upaya pemutakhiran data kependudukan untuk menghasilkan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

## Sekjen PAN Tegaskan Pihaknya Belum Terima Informasi "Reshuffle"

**JAKARTA (IM)** - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengaku belum mengetahui atau menerima informasi soal perubahan kabinet atau reshuffle yang diusulkan akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Juni mendatang.

Eddy menegaskan, PAN menyerahkan sepenuhnya terkait reshuffle kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kembali lagi hak prerogatif presiden, kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan presiden, sehingga kami dalam hal ini adalah pihak yang tentu menghormati hak prerogatif tersebut," kata Eddy, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6).

Eddy mengatakan kabar reshuffle baru tahu dari pemberitaan media massa. PAN belum menerima informasi resmi apa pun terkait kabar itu dari Presiden Jokowi.

Kendati begitu, Eddy menegaskan bahwa PAN sebagai partai koalisi berkomitmen terus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma'rif Amin.

"Kami sudah berkomit-

men dari awal untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin sampai dengan 2024 sesuai dengan masa jabatan presiden dan wapres," tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menjelaskan bahwa di internal PAN, yang berhak menentukan siapa kader diusulkan masuk ke kabinet ada di tangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Dan ini sepenuhnya ada di ketua umum. Sekali lagi kalau bicara soal penempatan kader PAN, di kabinet atau di manapun, makomnya ada di ketua, bukan di sekjen," katanya.

Belakangan, isu pembubaran kabinet kembali mengemuka. Presiden Joko Widodo sendiri sudah angkat bicara soal kabar reshuffle kabinet. Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan wartawan usai meresmikan masjid Al Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6).

"Belum, belum (belum reshuffle)," jawabnya singkat. Saat ditanya lebih lanjut apakah reshuffle tetap akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Jokowi tidak menjawab. • han

## Eks Wali Kota Ambon Kembali Dibidik KPK Dugaan Terkait Suap

**JAKARTA (IM)** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Richard Louhenapessy (RL) sering menerima suap dari berbagai pihak ketika menjabat sebagai Wali Kota Ambon. Richard diduga menerima suap dari para kontraktor hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Ambon.

Dugaan suap dari kontraktor dan SKPD untuk Richard Louhenapessy tersebut kini tengah didalami penyidik KPK lewat tiga saksi yang diperiksa pada Jumat lalu. Ketiga saksi tersebut yakni, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRPK) Kota Ambon, Rustam Simanjuntak.

Kemudian, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

dan Infrastruktur Pemukiman pada Dinas PUPR Kota Ambon, Ci Chandra Futwembun, serta seorang Wiraswasta bernama Telly Nio. KPK menduga ketiga saksi tersebut mengetahui berbagai aliran suap untuk Richard Louhenapessy.

"Ketiga saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka RL dari beberapa pihak kontraktor dan beberapa SKPD di Pemkot Ambon," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (13/6).

Sementara itu, terdapat satu saksi yang tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Jumat, 10 Juni 2022, kemarin. Saksi

tersebut yakni, Koordinator Perwakilan Pemkot Ambon di Jakarta, Karen Wolker Dias. KPK bakal menjadwalkan pemeriksaan terhadap Karen Walker.

Louhenapessy (RL) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail atau gerai Alfamidi di wilayahnya. Richard Louhenapessy juga ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi lainnya.

Selain Richard Louhenapessy, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni, Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan seorang Karyawan AlfaMidi Kota Ambon, Amri (AR). • han



### SERAH TERIMA JABATAN DI TNI AL

Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) memberikan bendera pataka kepada Laksamana Muda TNI Abdul Rasyid K (kanan) saat Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI, Pangkoarmada II dan Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) di Dermaga Sunda Komplek Satuan Kapal Koarmada I, Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/6). Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono melantik tiga jabatan strategis antara lain, Laksamana Muda TNI Abdul Rasyid K sebagai Pangkoarmada RI menggantikan Laksamana Madya TNI Agung Prasetyawan, sedangkan Pangkoarmada II dari Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto digantikan oleh Laksamana Muda TNI T.S.N.B Hutabarat dan jabatan Komandan STTAL dari Laksamana Pertama TNI Avando Bastari digantikan oleh Kolonel Laut (E) Mukhlis.

### PENGUMUMAN

Bersama ini kami informasikan bahwa PT Hamparan Logistik Nusantara ("Perseroan") telah menjadikan jaminan atas asetnya kepada para krediturnya sebagai berikut:

1. Jaminan Gadai atas Rekening Cadangan Bunga (rekening di luar negeri) atas nama Perseroan;
2. Gadai atas Rekening-Rekening Penanganan Perseroan;
3. Gadai atas saham Perseroan pada PT JCorps Industri Mineral ("JIM");
4. Gadai atas Saham Perseroan pada PT J&P Indonesia ("JPI");
5. Gadai atas Saham Perseroan pada PT Zhao Hui Nickel ("ZHN");
6. Jaminan Fidusia atas Piutang Perseroan kepada JIM; dan
7. Jaminan Fidusia atas Piutang Perseroan kepada JPI.

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 14 Juni 2022  
Diumumkan oleh

Direksi  
PT Hamparan Logistik Nusantara

### PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SURYA LESTARI NUSANTARA (dalam likuidasi), berkedudukan di Jakarta Selatan, tanggal 13 Juni 2022, nomor 54, yang dibuat oleh Martina, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan :

1. Menyetujui pembubaran/likuidasi Perseroan;
2. Menunjuk Th. E Dwi Iryadi, SH sebagai likuidator;
3. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Likuidator untuk menyelesaikan aset-aset dan segala kewajiban Perseroan.

Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan kepada:  
Th. E Dwi Iryadi, SH  
Multivision Tower 12<sup>th</sup> Floor, Jl. Kuningan Mula Kav. 9B, Guntur, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12980

Jakarta, 14 Juni 2022  
Likuidator

### PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT") bersama ini diumumkan bahwa PT Ichias Bomba Jaya ("IBJ") darutata affiliasinya darutata pihak lain yang diumumkan oleh IBJ berencana untuk melakukan pengembalian saham pada PT Citra Graha Menunggal, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan ("Perseroan") dari pemegang saham Perseroan. Pengembalian saham-saham sebagaimana dimaksud dalam pengumuman ini merupakan pengembalian saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (7) UUPT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPT, bagi kreditor yang memiliki keberatan terkait dengan rencana pengembalian Perseroan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Perseroan secara tertulis, disertai surat-surat pendukungnya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 14 Juni 2022  
Homat Kam.

Direksi  
PT Ichias Bomba Jaya

Direksi  
PT Citra Graha Menunggal